

SELESAI AKHIR OKTOBER 2024, ANGGARAN RIGID BETON JALAN DESA WANGANDAWA MENCAPAI Rp469 JUTA



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/7fdb1fd6d2586cce7b1f4255d41e89b1.jpeg>

Isi Berita:

TALANG, radartegal.com– Selesai akhir Oktober 2024, anggaran rigid beton Jalan Desa Wangandawa Kecamatan Talang Kabupaten Tegal mencapai Rp469 juta.

Jumlah tersebut, terbagi Rp89 juta dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan Rp380 juta dari APBD Kabupaten Tegal.

Pengecoran segmen jalan sepanjang 572 meter dengan lebar 3 meter dan ketebalan 0,20 meter tersebut merupakan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-122 dan Sengkuyung Tahap IV Tahun 2024.

Hal tersebut seperti disampaikan Staf Ahli Bupati Tegal Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Nurhapid Junaedi saat membuka program TMMD Reguler ke-122 dan Sengkuyung Tahap IV di lapangan Desa Wangandawa, Kecamatan Talang, Selasa, 2 Oktober 2024.

Menurutnya, program TMMD yang terdiri dari kegiatan fisik dan nonfisik ini merupakan wujud kegotongroyongan antara TNI dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakatnya dalam bahu-membahu membangun desa, memajukan desa menuju desa mandiri sekaligus bagian dari upaya menciptakan ketahanan nasional.

“Inilah bagian dari cara kita merawat dan mengikat kebersamaan untuk mengembangkan kekuatan, mengatasi segala bentuk persoalan yang ada di desa demi kelangsungan hidup bangsa dan negara,” ujarnya.

Hafid berharap, pekerjaan peningkatan kualitas jalan ini bisa membantu memperlancar mobilitas warga, selain perangkutan hasil pertanian.

Sehingga pihaknya meminta agar kualitas hasil pekerjaannya dapat dijaga, termasuk penyediaan material yang sesuai dengan spesifikasi dan rencana.

Dia pun mengajak warga Desa Wangandawa ikut berpartisipasi membantu pelaksanaan pekerjaan hingga selesainya nanti dengan ikut menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan TMMD.

Sebab menurutnya, sarana dan infrastruktur yang dibangun di desa ini merupakan buah dari kerja sama sinergis desa dengan TNI serta pemerintah daerah.

Tidak hanya itu, pelaksanaan kegiatan TMMD ini juga menysasar aspek nonfisik seperti di bidang kesehatan yang mencakup penanganan stunting dan kegiatan posyandu, ketahanan pangan melalui pertanian terpadu dan urban farming, penghijauan berupa penanaman pohon, dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

“Saya rasa ini semua sangat penting bagi masyarakat dan lingkungan sosial dalam upayanya meningkatkan kualitas hidup yang lebih sejahtera, lebih sehat,” pungkasnya. (Khikmah Wati)

Sumber Berita:

1. <https://radartegal.disway.id/read/706715/selesai-akhir-oktober-2024-anggaran-rigid-beton-jalan-desa-wangandawa-mencapai-rp469-juta>, “Selesai Akhir Oktober 2024, Anggaran Rigid Beton Jalan Desa Wangandawa Mencapai Rp469 Juta”, tanggal 8 Oktober 2024.
2. <https://korantegal.com/berita/tegal-slawi/pekerjaan-rigid-beton-di-ruas-jalan-desa-wangandawa-selesai-akhir-oktober-2024/>, “Pekerjaan Rigid Beton di Ruas Jalan Desa Wangandawa Selesai Akhir Oktober 2024”, tanggal 8 Oktober 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/10/09/rigid-beton-jalan-desa-wangandawa-tegal-selesai-akhir-oktober-2024>, “Rigid Beton Jalan Desa Wangandawa Tegal Selesai Akhir Oktober 2024”, tanggal 9 Oktober 2024.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos asset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi